

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari Bab-Bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana yang dimaksud dalam putusan hakim pada perkara nomor: 296/Pid.sus/2015/PN.PGP dengan terdakwa **Andriadi alias Tompel Bin Matarus** dan 303/Pid.sus/2015/PN.PGP dengan terdakwa **Angga Putra alias Anggoi bin Hudani**, berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis terjadinya disparitas putusan karena barang bukti lebih banyak dan dampak dari perbuatan terdakwa lebih besar dibandingkan terdakwa **Angga Putra alias Anggoi bin Hudani** serta fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Dengan demikian, majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan aturan hukum dan salah satunya menggunakan pertimbangan barang bukti serta keyakinan hakim tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas.
2. Adapun faktor-faktor disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada perkara nomor: 296/Pid.sus/2015/PN.PGP dengan terdakwa **Andriadi alias Tompel Bin Matarus** dan 303/Pid.sus/2015/PN.PGP dengan terdakwa **Angga Putra**

alias Anggoi bin Hudani adalah faktor hukum sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dengan demikian, faktor-faktor yang termasuk mempengaruhi disparitas ialah faktor hukum sendiri dan faktor penegak hukum. Hal ini karena adanya ukuran dalam ketentuan pidana dan ruang lingkup disparitas lebih mengarah kepada penegak hukum.

B. Saran

Adapun saran atau masukan yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara profesional, sehingga perbedaan pendapat dan keadilan dalam menjatuhkan putusannya terminimalisir dan benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam mencantumkan hal yang meringankan dan memberatkan disesuaikan dengan kasus masing-masing, sehingga tidak terkesan menjilpak atau *copy paste* putusan-putusan sebelumnya.
2. Bagi masyarakat jangan terburu-buru menilai putusan hakim tidak adil, karena dalam menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.
3. Bagi penegak hukum secara umumnya diharapkan lebih bijaksana dan tegasserta bersatu dalam menegakkan hukum, sehingga tercapai tujuan yang sama. Selain itu, lebih bertindak dalam mengatasi masalah narkoba, karena pembahasan tentang narkoba tidak ada habis-habisnya.